PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 02 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperlukan adanya biaya yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEPAH KABUPATEN TAKALAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Takalar

b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Takalar

e. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 2

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya ;

(2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(3) Tunjangan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 4

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

(2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang – barang kelengkapannya diserahkan kembali secara lengkap sesuai daftar inventaris barang kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 5

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing sebuah kendaraan dinas.

(2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 6

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan pakaian dinas berupa :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) 2 X setahun ;

b. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 X setahun ;

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 X setahun ;

d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 X setahun ;

Bagian Kelima

Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 7

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp. 750.000,- / bulan ;

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Istri dan anak yang sah diberikan penggantian biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan

dan perawatan dokter dengan bukti – bukti yang sah serta biaya general Chek Up sekali setahun.

(3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan jaminan asuransi kesehatan, tunjangan cacat dan uang duka.

Bagian Keenam

Biaya Opersional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas – tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang – barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang – barang inventaris digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

e. biaya Perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

f. biaya penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli daerah sebagai berikut :

a. sampai dengan Rp.5 milyar paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3% ;

b. diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 Juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;

c. diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 Juta dan paling tinggi sebesar 1,50 % ;

d. diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 Juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;

e. diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % ;

f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 Juta dan paling tinggi sebesar 0,15 % ;

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Wakil Kepala Daerah diberikan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya penunjang operasional Kepala Daerah ;

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

Segala akibat keuangan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di : Takalar
Pada tanggal : 3 April 2003
BUPATI TAKALAR

ttd

Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 3 April 2003.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

Drs. H.M. NATSIR HUSAIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I p : 580 009 084.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN : 2003 NOMOR : 05
SERI : E NOMOR : 05